

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**


Sistem pemerintahan di Indonesia dibentuk untuk mencapai tujuan Negara. Berdasarkan UUD 1945 tujuan negara Indonesia yaitu “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam mencapai tujuan negara, tentunya tidak terlepas dari sumber pendanaan Indonesia, sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam perpajakan salah satunya adalah membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang penting di Indonesia, dikarenakan akan berdampak negatif terhadap negara apabila wajib pajak tidak patuh dalam menjalani

kewajiban perpajakannya, salah satu dampaknya yaitu penerimaan kas negara dapat berkurang. (Perdana & Dwirandra, 2020). Di Indonesia unit usaha terbesar berada di usaha UMKM, dimana persentase total unit UMKM di Indonesia sebesar 99,99% dibandingkan dengan usaha besar dengan persentase 0,01% (www.depkop.go.id). UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, atau yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selama enam tahun, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 1.1).


**Gambar 1.1**

Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Tahun 2014-2019  
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2014-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa jumlah unit UMKM sudah mencapai 67,4 Juta UMKM. Selain itu sektor UMKM juga menyumbang pembentukan produk Domestik Bruto di Indonesia. Kekuatan dan peran UMKM dapat dilihat dari data yang telah disajikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama sepuluh tahun (Gambar 1.2).



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Informasi yang diberikan yaitu menjelaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 60,3% pada Tahun 2019 dibandingkan dengan Usaha Besar, telah meningkat dibandingkan kontribusi pada Tahun 2018 yang sebesar 57,8%. Hal inilah yang menjadikan UMKM sebagai objek potensial dalam peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia sebesar 60% melebihi usaha besar karena jumlah wajib pajak orang

pribadi pelaku UMKM jumlahnya melebihi dengan wajib pajak UMKM Badan (depkop.go.id). Namun hambatan yang membatasi keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan UMKM, Pemerintah menurunkan kebijakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% melalui PP No.23 Tahun 2018 yang sebelumnya sebesar 1% dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, tarif ini mulai diberlakukan sejak 1 juli 2018 dalam rangka membantu kewajiban pajak usaha kecil berkembang. PP No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur “pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak”. Tujuan dari perubahan kebijakan penurunan tarif PPh Final tersebut untuk memberikan kemudahan dan mendorong peran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta memberikan keadilan kepada pelaku usaha UMKM untuk berkontribusi kepada negara. (Pajak.go.id)

Meski tarif pajak sudah diturunkan, masih banyak UMKM yang belum patuh membayar pajak, yaitu dari sekitar 67 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak (Liputan6.com). Sehingga hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas lebih lanjut untuk memberikan edukasi maupun sosialisasi pajak kepada UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kurangnya kepatuhan wajib pajak juga terlihat dari kasus menurunnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pelaporan pajak selama 3 Tahun berturut-turut yang terdaftar di Kanwil DJP Banten. Data tersebut tercantum dalam Tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melapor PPh di kanwil DJP Banten

Nama Kota/ Kabupaten	Tahun								
	2017			2018			2019		
	Terdaftar	Lapor	%	Terdaftar	Lapor	%	Terdaftar	Lapor	%
Kota Serang	21.015	9.881	47%	22.852	11.171	49%	26.434	10.161	38%
Kota Tangerang	63.318	40.943	65%	70.695	43.434	61%	78.322	40.424	52%
Kota Tangerang Selatan	45.298	32.486	72%	49.935	32.698	65%	53.903	30.410	56%
Kota Cilegon	8.941	5.399	60%	9.689	5.606	58%	10.854	5.179	48%
Kabupaten Tangerang	28.847	18.999	66%	31.979	20.136	63%	35.817	18.871	53%
Kabupaten Pandeglang	11.011	4.992	45%	12.936	5.171	40%	17.070	4.262	25%
<b>Total</b>	<b>178.430</b>	<b>112.700</b>	<b>63%</b>	<b>198.086</b>	<b>118.216</b>	<b>60%</b>	<b>222.400</b>	<b>109.307</b>	<b>49%</b>

Sumber: Kanwil DJP Banten

Didalam Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kanwil DJP Banten selama 3 tahun berturut- turut terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2017 sebanyak 178.430 wajib pajak, tahun 2018 sebanyak 198.086 wajib pajak, dan tahun 2019 sebanyak 222.400. Namun dari peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut persentase jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT pajak penghasilan dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar ternyata mengalami penurunan, tahun 2017 sebesar 63%, tahun 2018 sebesar 60 %, dan tahun 2019 hanya sebesar 49% atau tidak melebihi 50% dari rata-rata jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar ditahun 2019. Hal ini yang membuktikan bahwa masih terdapat adanya ketidakpatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di DJP Banten.

Penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangat besar, tetapi meskipun tarif final sudah diberikan pengurangan sebesar 0,5% masih terjadi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM atau dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Sementara dikatakan UMKM memberikan kontribusi pada produk domestik bruto yang cukup signifikan di Indonesia, dan diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak di masa depan. Hal ini akan memberikan efek bagi pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pemahaman manfaat pajak dan pelaksanaan kewajiban PPh Final UMKM terhadap pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm. Sehingga dengan kepatuhan wajib pajak UMKM ini nantinya akan menambah penerimaan negara meskipun nominal penerimaannya tidak terlalu besar karena UMKM akan banyak berpartisipasi kedepan dalam penerimaan pajak dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar.

Selain penting bagi pemerintah, kepatuhan wajib pajak UMKM ini juga penting bagi pengusaha UMKM. Dapat dilihat dari kasus banyak pengusaha UMKM kehabisan modal karena kurang hati-hati terhadap kewajiban pajak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan maupun sengaja mengabaikan masalah pajak. Mengabaikan kewajiban pajak akan dikenakan sanksi pajak, maka Bisnis yang dibangun bisa runtuh karena asetnya habis untuk membayar denda pajak (Kompas.com). Hal ini yang membuat kepatuhan wajib pajak penting bagi pengusaha UMKM, karena apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran terhadap

kewajiban perpajakan, sehingga pengusaha UMKM akan dikenakan denda apabila tidak patuh sesuai dengan sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan. (Movanita, 2019)

Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah suatu keadaan dimana wajib pajak berusaha memahami Undang-Undang perpajakan serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Indikator kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti menghitung, membayar, melapor, dan mengisi pajaknya yang terutang dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Populasi penduduk di negara Indonesia meningkat disertai dengan peningkatan UMKM dari tahun ke tahun, tetapi hal ini tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Namun besarnya tarif yang diberikan oleh pemerintah sebesar 1% menurut penetapan PP No 46 tahun 2013, hal tersebut dikenal cukup besar oleh wajib pajak karena beberapa wajib pajak UMKM tidak membayar pajak setiap bulannya, sehingga pemerintah menurunkan tarif UMKM menjadi sebesar 0.5 % berdasarkan PP No 23 tahun 2018.

Perubahan tarif pajak diberikan oleh pemerintah untuk dapat memberikan keadilan dan kemudahan wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat

perpajakan di Indonesia, dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omset yang rendah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Tarif pajak adalah suatu penetapan berdasarkan Undang-Undang untuk membayar pajak bagi penerima penghasilan yang diberikan secara adil tanpa memberatkan wajib pajak yang harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Perubahan tarif pajak yang diberikan untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pajak terutang dan memudahkan UMKM. Indikator tarif pajak adalah penerima penghasilan tinggi memiliki kemampuan untuk membayar pajak penghasilan yang lebih besar, tarif pajak saat ini adil bagi setiap wajib pajak, tarif saat ini tidak memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak. (Geatara, 2018)

Ketika tarif pajak diberikan kepada penerima penghasilan secara adil dan disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa diberatkan dalam membayar pajak terutang. Wajib pajak akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti menghitung, membayar, melapor, dan mengisi pajaknya yang terutang dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan



pemeriksaan, sehingga dengan tarif pajak yang semakin adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Cahyani dan Noviari (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang perpajakan terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak mengetahui ketentuan dan peraturan terkait kewajibannya dan memahami bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melapor pajak terutang sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun menurut Resmi (2019) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dengan adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system*, pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator pemahaman perpajakan yaitu wajib pajak mengetahui peraturan dan ketentuan perpajakan dan wajib pajak paham dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak menggunakan tarif 0,5%.

Pemahaman perpajakan mendorong wajib pajak untuk mengetahui ketentuan dan peraturan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku seperti tarif pajak, batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT dan memahami bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti

menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Sehingga wajib pajak dapat berpartisipasi dan menjalankan kewajibannya perpajakannya. Wajib pajak akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti menghitung, membayar, melapor, dan mengisi pajaknya yang terutang dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga semakin besarnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi penelitian yang dikemukakan oleh Wahyuni dan Purnawati (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman perpajakan diperlukan seiring dijalankannya pemungutan pajak yang mengacu pada sistem *self assessment* di Indonesia. Sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem *self assessment* ini dibangun oleh pemerintah karena diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan atau mekanisme pembayaran pajak akan semakin efektif dan efisien.

Mekanisme pembayaran pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui cara pengaplikasian pembayaran dan pelaporan pajak berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kewajiban pajak maupun tunggaknya, serta memahami adanya sanksi perpajakan. Mekanisme pembayaran pajak ini diperlukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terutang. Indikator mekanisme pembayaran pajak adalah wajib pajak paham pengaplikasian membayar pajak seperti mengisi, menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan benar dan tepat waktu dan memahami adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak.

Ketika wajib pajak mengetahui cara mengaplikasikan membayar pajak seperti memahami cara mengisi, menghitung, membayar, melaporkan sendiri SPT Masa/SPT Tahunan dengan tepat waktu, dan mengetahui cara pengisian SPT yang baik dan benar berdasarkan Undang-Undang serta mengetahui adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar, semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti menghitung, membayar, melapor, dan mengisi pajaknya yang terutang dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga Semakin wajib pajak mengerti tentang mekanisme pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Machfiroh (2020), menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM.

Dengan adanya sistem *self assessment*, tidak luput dengan adanya penghindaran pengelakan, dan kelalaian pembayaran pajak, oleh karena itu diperlukannya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku kepada wajib pajak yang tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberikan efek jera bagi pelanggarnya tanpa memberatkan wajib pajak tetapi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator sanksi perpajakan adalah wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan, penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi tidak bertujuan untuk memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Cahyani dan Noviari (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memahami bahwa sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak untuk memberatkan wajib pajak. Sehingga dapat memberikan rasa jera bagi pelanggarnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti menghitung, membayar, melapor, dan mengisi pajaknya yang terutang dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku, serta membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan yang semakin baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Dalam arti perpajakan, kesadaran adalah kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya (Mintje, 2016). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan dengan secara sadar menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar dan sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk perwujudan fungsi pajak yaitu untuk pembiayaan negara. Indikator kesadaran wajib pajak adalah mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela.

Ketika wajib pajak mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan dan memiliki kesadaran untuk menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk perwujudan fungsi pajak, sehingga wajib pajak akan melakukannya dengan sukarela dan benar. Wajib pajak akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib

pajak seperti menghitung, membayar, melapor, dan mengisi pajaknya yang terutang dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga dengan kesadaran yang semakin tinggi pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin meneliti dan menguji Variabel Independen yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai dependen. Variabel Independen tersebut diantaranya Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Variabel-Variabel Kepatuhan Wajib Pajak tersebut penting untuk dianalisis dan dilihat pengaruhnya agar kedepannya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan, maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penambahan variabel independen yaitu Pengaruh kesadaran wajib pajak yang

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Dwirandra (2020) dan Mekanisme Pembayaran Pajak yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Machfiroh d.k.k. (2020).

2. Pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha UMKM dan terdaftar di KPP Wilayah Kota Tangerang sedangkan objek penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Singaraja.
3. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019.
4. Kuesioner pada penelitian ini mengacu pada kuesioner Geatara (2018) untuk variabel tarif pajak, kuesioner Cahyani dan Noviri (2020) untuk variabel pemahaman perpajakan, kuesioner Wulandari (2018) untuk variabel mekanisme pembayaran pajak, kuesioner Hapsari dan Kholis (2020) untuk variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan penelitian sebelumnya mengacu pada kuesioner Ramdan (2017) untuk variabel tariff pajak, kuesioner candra (2016) untuk variabel pemahaman perpajakan, dan kuesioner Mutia (2014) untuk variabel sanksi perpajakan.

## **1.2 Batasan Masalah**

Mengingat adanya banyak keterbatasan dalam penelitian ini dan supaya penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih dapat terarah, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dan variabel independennya tarif pajak, pemahaman perpajakan,

mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha (UMKM) menggunakan Tarif Pajak Final 0,5% untuk menghitung pajaknya yang terdaftar di KPP Wilayah Kota Tangerang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, rumusan masalah yang diidentifikasi yaitu:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:



1. Pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengaruh positif mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir, tetapi juga dapat memberi banyak manfaat bagi berbagai pihak yang terkait didalamnya antara lain:

1. **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak khususnya Orang Pribadi yang memiliki usaha UMKM untuk semakin mematuhi perpajakan yang berlaku dan meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan menurut undang-undang.

2. **Akademisi**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan pihak akademisi, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM

3. **Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti akan pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

4. Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah sehingga pemerintah dapat mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat digunakan untuk pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak KPP untuk melihat bagaimana sudut pandang wajib pajak UMKM dalam menilai tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM.

6. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan serupa.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab II terdiri dari pembahasan landasan teori yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian termasuk tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dari berbagai jurnal, peneliti terdahulu, perumusan hipotesis penelitian yang akan diuji dan model penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis Uji hipotesis yang dilakukan yaitu analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (Uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t)

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi penelitian data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis serta pembahasan penelitian.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian untuk pihak- pihak berkepentingan dan untuk peneliti selanjutnya.